



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 100.3.3.2/ 221 /406.001.3/2025  
TENTANG**

**TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA TAHUN 2025**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika penyelenggaraan pelayanan publik, perkembangan teknologi dan untuk mendapatkan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu adanya penyesuaian kebijakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dan tata laksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dan tata laksana di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek maka perlu di bentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Tata Laksana Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6868);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196 );
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672 );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 11);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
  13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Tata Laksana Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:
- a. menginformasikan jadwal pelaksanaan kepada unit lokus;
  - b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan tata laksana terhadap implementasi pedoman-pedoman pelayanan publik dan tata laksana pada Perangkat Daerah dan unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan metode yang ditetapkan;
  - c. mengolah dan melakukan analisis data;
  - d. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 4 Juni 2025

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**ttd.**  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**


**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR :100.3.3.2/ 221/406.001.3/2025**  
**TENTANG**  
**TIM MONITORING, EVALUASI DAN**  
**PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN**  
**PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA**  
**TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN**  
**PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA**  
**LAKSANA TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I	Pembina	1. MOCHAMAD NUR ARIFIN 2. SYAH MOHAMAD NATANEGARA	Bupati Trenggalek Wakil Bupati Trenggalek
II.	Pengarah	Drs. EDY SOEPRIYANTO	Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
III.	Ketua	1. ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. 2. ARDIN HASOLOAN NADEAK,AP, M.M.	Asisten Administrasi Umum Kepala Bagian Organisasi Setda
IV.	Sekretaris	SUMARMIATI, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi
V.	Anggota	1. Ir. AGUNG SRIYONO  2. ISNAR WITOYO, S.Sos., M.A.P.  3. AGUS DWI SANTOSO, S.Kom.	Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek  Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek  Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Aplikasi Informatika, Dinas

			Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek
		4. ALQOMA SUBKHI, S.E.	Kasubbid Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah pada Bappelitbangda
		5. NUR LAILY HIDAYATI, S.Ikom.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi
		6. PURWO BAGUS WIJANARKO, S.Kom.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi
		7. KRISNA MARTA RAMADHAN, S.STP.	Analisis Anjab pada Bagian Organisasi
		8. WISNU NOTIA WIRANTO, S.Sos.	Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi
		9. ANDIKA PUTRA HARDYANSYAH, A.Md.Ak	Auditor Terampil pada Inspektorat Kab. Trenggalek
		10. ERNAWATI ROSIDA	Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi
		11. ETIVA YULIANA	Staf Bagian Organisasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**SRI AGUSTIANI**  
Nip . 19671223 199203 2 004

**BUPATI TRENGGALEK,**

**ttd.**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**